

PENERAPAN *DOWN PAYMENT* DALAM AKAD *IJARAH* PADA WEDDING ORGANIZER GRIYA CANTIK OZZA BANDAR LAMPUNG

Oleh :

Maita Kurnia, Abizar, Nina Ramadhani W.
ninaramadhani.wulandari@gmail.com

ABSTRACT

Down payment is a provision for customers or clients to pay an advance when signing a contract or agreement in the purchase of goods or services. Down payment or down payment serves as a reflection that the prospective buyer is serious about making the transaction. Lease is an agreement in which Griya Cantik Ozza undertakes to give up a certain amount of time for a specified period of time to be used and the renting party undertakes to pay the price set to be used on the conditions stipulated in the existence of this rental relationship, then both parties are bound by an agreement. or in the study of *Fiqh Mu'amalah* known as *ijarah*, which is a contract for a benefit with a substitute. The formulation of the research problem is how to apply down payments in business transactions at the Wedding Organizer of Griya Cantik Ozza Bandar Lampung and how to apply down payments to wedding organizers based on a sharia economic perspective. This research is a descriptive study with a qualitative approach, the results of this study The application of down payment in business transactions at the *wedding organizer* Griya Cantik Ozza is that there is a *payment* of 70% of the price of the wedding organizer package downthen get a receipt as a proof of payment transaction. *Ijarah* (lease) wedding organizer Griya Cantik Ozza is valid and has complied with the provisions regarding down payment, namely: down payment is calculated as the rental price, the length of down payment is determined, there is an agreement between the business owner and the prospective tenant.

Keywords: *Down payment, Ijarah, Fiqh Muamalah*

ABSTRAK

Down payment adalah ketentuan kepada nasabah atau klien untuk membayar ruang muka pada saat menandatangani kontrak atau kesepakatan dalam pembelian barang atau jasa. Down payment atau uang muka berfungsi sebagai refleksi bahwa calon pembeli bersungguh-sungguh dalam melakukan transaksi. Sewa-menyewa adalah perjanjian dimana Griya Cantik Ozza menyanggupi menyerahkan suatu selama waktu yang ditetapkan untuk dipakai dan pihak yang menyewa menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur adanya hubungan sewa-menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau didalam kajian *Fiqh Mu'amalah* yang dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan down payment dalam transaksi usaha pada Wedding Organizer Griya Cantik Ozza Bandar Lampung dan bagaimana penerapan down payment pada wedding organizer berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini Penerapan *down payment* dalam transaksi usaha pada *wedding organizer* Griya Cantik Ozza adalah adanya pembayaran *down payment* sebesar 70% dari harga paket *wedding organizer* adapun persyaratan yang dilakukan yaitu konsumen harus memebbrkan kartu identitas dan dan uang lalu mendapatkan kwitansi sebagai tnda bukti transaksi pembayaran. *Ijarah* (sewa menyewa) *wedding organizer* Griya Cantik Ozza adalah sah dan telah memenuhi ketentuan tentang panjar, yaitu: uang panjar diperhitungkan sebagai harga sewa, waktu lamanya panjar ditentukan, adanya kesepakatan antara pemilik usaha dengan calon penyewa.

Kata Kunci : *Down payment* , *Ijarah* , *Fiqih Muamalah*

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Wedding organizer (WO) merupakan layanan yang menyediakan layanan special yang mendukung pengantin baru serta perencanaannya hingga hari bahagia. *WO* akan memberikan kliennya berbagai informasi terkait acara pernikahan dan akan membantunya dalam merumuskan semua yang dibutuhkan pada saat pernikahan. Hal tersebut termasuk tata rias, dekorasi, fotografi, bangunan, catering, MC, musik dan semua solusi pernikahan lainnya.¹

Griya Cantik Ozza adalah salah satu layanan jasa pernikahan yang terletak di kota Bandar Lampung dengan menawarkan berbagai macam penjualan jasa serta paket pernikahan dengan system pembayarannya memakai secara angsuran (*downpayment*) atau 70% untuk pembayaran awal. Sistem pembayaran *down payment* dibutuhkan agar terjadinya perjanjian *ijarah*, akan tetapi menyebabkan sering dijumpai masalah diantaranya pengantin tidak membayar kekurangan pembayaran setelah acara berlangsung. Peneliti tertarik meneliti mengenai Penerapan *Down Payment* *Down Payment* Dalam Akad *Ijarah* Pada *Wedding Organizer* Griya Cantik Ozza Bandar Lampung, dikarenakan dari penjelasan tersebut yang telah diuraikan bahwa ada perbedaan pemikiran mengenai hukum serta ketentuan dalam melakukan transaksi melalui akad *ijarah* dan penerapan *down payment* yang dapat meruju kepada asas keadilan, dan dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *riba* dalam *bermuamalah*.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan *down payment* dalam transaksi usaha pada *Wedding Organizer* Griya Cantik Ozza Bandar Lampung?
2. Bagaimana penerapan *down payment* pada *wedding organizer* berdasarkan perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹Dewantari, Sitti Hajar. 2017. *Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Online Pernikahan di Arjuna Wedding Organizer Semarang*. Undergraduate Thesis, Fakultas Teknologi Industri Unissula.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pekerjaan yang dilakukan pada jasa *wedding organizer* Griya Cantik Ozza Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *down payment* yang di lakukan pada transaksi jasa *wedding organizer* Griya Cantik Ozza.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis tentang penerapan *down payment* dalam transaksi jasa di *wedding organizer* Griya Cantik Ozza.

2. Bagi akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi dan literature kepustakaan terkait dengan kajian mengenai penerapan *down payment* dalam transaksi jual beli dan akad *ijarah*.

3. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya untuk penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi menggunakan prinsip *down payment* dan akad *ijarah*.

D. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian dengan judul “ Tujuan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran *Cash* Bertahap Pada Jual Beli Rumah” penelitian ini di lakukan oleh Deni Armayani mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Ilmu Hukum Ekonomi Syariah 2019. Penelitian ini menjelaskan plaksanaan jual beli rumah dengan skema *cash* bertahap di perumahan indah sejahtera *golf residence* yang berada di PT. bina karya tama indah perkasa dilakukan dengan cara para calon pembeli menghubungi pihak pen jual atau dalam hal ini *developer*.²

2. Penelitian dengan judul ini “Panjar dalam akad sewa menyewa (study kasus pada pembayaran panjar dalam sewa menyewa lapangan futsal dikota banda aceh)”. Penelitian ini di lakukan oleh Rizki fahrizal mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum 2018. Penelitian ini menjelaskan proses transaksi sewa menyewa lapangan futsal dengan di banda aceh ini, dilakukan berdasarkan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik maupun pengelola lapangan futsal, maka penyewa dan menyewa menentukan waktu tempo yang di sepakati secara bersama, kemudian pihak penyewa akan mensyaratkan uang muka dengan batas besaran minimalnya telah ditentukan oleh pelaku usaha, selain itu pelaku usaha tidak

² RizkiFahrizal “PanjarDalamAkadSewaMenyewa (Study Kasus Pada Pembayaran Panjar Dalam Sewa Menyewa Lapangan Futsal Dikota Banda Aceh)” Mahasiswa Universitas Islam NegeriArRaniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum 2018

menentukan batas maksimal tarif uang muka tersebut, sehingga ada yang membayar uang muka sesuai dengan batas minimal, dan ada juga yang membayar lebih dari batas minimal, serta ada juga yang langsung melunaskannya.³

3. Penelitian dengan judul ini *down payment* dalam perspektif hukum ekonomi syariah (study kasus penyewaan mobil biro jasa global trip di metro)". Penelitian ini dilakukan oleh Rendy Mustofa Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam 2018 penelitian ini menjelaskan bahawa perdagangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *down payment* dalam sewa menyewa mobil di biro jasa global trip metro adalah sah dengan pertimbangan bahwa allah swt melarang segala urusan yang mezolimi atau berbuat aniyaya terhadap orang lain yaitu adanya pemaksaan dalam sewa menyewa.⁴

4. Penelitian dengan judul ini "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung*". Penelitian ini dilakukan oleh Aditya Nugraha, Sandy Rizki Febriadi. Panji Adam Agus Putra pada Tahun 2017, pada penelitian ini di jelaskan bahwa pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan system panjar menggunakan sistem panjar pada *Great Wedding Planner* Kota Bandung tidak memiliki persentase secara pasti besarnya uang muka yang harus dibayarkan pihak klien dan pelaksanaan akad *ijarah* yang menggunakan sistem panjar pada *Great Wedding Planner* Kota Bandung sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Penggunaan uang muka dalam akad *ijarah* tersebut sah dilakukan karena termasuk akad *ijarah* maushufah fii dzimah yang dibenarkan dalam kajian fiqih mumalah⁵

5. Penelitian ini berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah Kost (Studi Kasus di Perumahan Mendalo Asri Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)*". Penelitian ini dilakukan oleh Maniatul Musrifah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap pembayaran muka dalam penyewaan kamar kost yang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dan sering dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasadirugikan hal ini juga uang muka berfungsi untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak kost dan penyewa

³ Rendy Mustofa.2018. "*Down Payment Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Penyewaan Mobil Biro Jasa Global Trip Di Metro)*" Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

⁴ Aditya Nugraha, Sandy Rizki Febriadi. Panji Adam Agus Putra.2017. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta:PTrenekacipta 2006),h.96

Landasan Teori

1. *Down Payment*

Down payment disebut dengan istilah *urbun* atau *urban*. Sederhananya, *urbun* adalah meminjamkan atau memajukan. *Urbun* secara etimologi merupakan suatu yang dipakai untuk mengikat antar jual beli, sedangkan secara linguistic adalah jadi dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uang muka adalah uang yang dibayar di awal sebagai tanda jadi dari transaksi suatu barang.⁶

Menurut KBBI, uang muka ialah uang muka, persekot, cengkeram sebagai tanda jadi.⁷ Sedangkan dalam pustaka Hukum, uang muka adalah derma dari barang sebagai tanda jadi atau pengikat dari suatu pembelian barang dan apabila pembeli membatalkan, maka uang tersebut tdaai dapat diambil kembali.⁸

Tujuan *Down Payment*

Akhir-akhir ini, transaksi jual beli dengan uang muka sudah banyak digunakan terutama dalam pemesanan jual beli. Jika transaksi memerlukan pembayaran di muka, penjualan akan didasarkan pada alasan atau dalil. *Urf* adalah kebiasaan yang berlangsung oleh masyarakat. Maksud dari penerapan system pembayaran ini adalah tanda jadi antara kedua belah pihak dengan tujuan:

- a. Simpanan uang uang muka menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar.
- b. Simpanan uang uang muka menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya akesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontrak nya gagal.⁹

Down Payment dalam Perspektif Islam

Kita tahu bahwa dalam masyarakat kita ada banyak istilah yang mengacu pada kemajuan. Beberapa orang mengetahuinya dengan istilah seperti deposito, uang instan, biaya masuk, dll. Dalam bahasa Arab, titipan disebut "al'urbun" dan secara harfiah berarti pembeli yang membayar titipan. Disebut demikian karena ada pembayaran di muka dalam kontrak penjualan, sehingga pembeli pertama dibayar di muka dan orang lain yang menginginkan barang tidak mau membelinya.¹⁰ Berkenaan dengan pengertian bai'al'urbun (jual beli dalam sistem titipan dalam istilah akademis yang dikutip oleh Enang Hidayat), bai'al'urbun adalah orang yang membeli barang dan membayar di muka kepada penjual dengan syarat-syarat tertentu. Jika pembeli membelinya, uang muka akan dipotong dari harga dan jika Anda tidak membelinya, uang muka akan menjadi milik penjual.¹¹ Saat menggunakan system ini, pembeli membeli deposit dan berjanji untuk membayar

⁶Dagum Save. M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan...*, hal. 1161

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diambil dari: <http://kbbi.web.id/uangmuka> (Online pada hari kamis 20 januari, Pukul 05.30 WIB).

⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum...*, hal. 120.

⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Penerjemah: M. Sobirin Asnawi, Dkk (Bandung: Nusamedia, 2007), hal. 189

¹⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hal. 207

¹¹*Ibid.*, hal. 208

deposit. Deposit akan hilang jika terjadi pelanggaran kontrak. Namun, jika ia memenuhi kontrak, deposit akan dimasukkan dalam harga pembelian. Apalagi hukum titipan ini masih menjadi bahan perdebatan antara Imam Madzhab dengan para ulama. Sebagian ulama membolehkan, namun banyak juga yang melarang karena alasan tertentu.

Menurut Imam Adzhab yang dikutip Penang Hidayat, hanya Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya yang boleh melakukan jual beli dalam sistem titipan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jual beli dengan sistem titipan mengikuti prinsip amanah muamara yang terjalin antara penjual dan pembeli. Jual beli dengan sistem titipan juga didasarkan pada kebutuhan akan barang tersebut, namun tidak dapat dibeli secara tunai. Menurut ulama Hanabi, ini adalah cara jual beli yang meyakini muamalah dan dibolehkan berdasarkan kebutuhan menurut pertimbangan *urf* (adat).¹² Adapun landasan hukum yang dijadikan hujah oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem uang muka adalah Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ كُنُوا يَتَّخِذُونَ الْبَيْعَ بِالرِّبَا أَوْ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوْ أَحْلَالُهَا الْبَيْعَ حَرَّمَ مَالَهُ
رَبُّوهُمْ أَفَمَنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَمَنْ أَتَاهَا سَلَفًا أَمْ لَهُمْ آلَاءُ أَتَى اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

2. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata yang sinonimnya artinya menyewakan, memberinya upah, memberinya pahala.¹³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹⁴

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama diantaranya yaitu :

1. Menurut Hanafiyah *Ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat dengan imbalan berupa harta.
2. Menurut Malikiyah *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹⁵

¹²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hal. 207.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 315

¹⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal.348

¹⁵*Ibid.*, hal.317

1. Menurut Syafi'iyah

Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bias diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut Hanabillah *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bias sah dengan lafal *Ijarah* dan kara" dan semacamnya.¹⁶ Dari definisi-definisi tersebut diatas dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil inti sari bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.¹⁷ Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara. Kebolehan transaksi *ijarah* ini didasarkan sejumlah keterangan al-Qur'an. Antara lain sebagaimana dibawah ini.

لَا تَكْفُرْنَا ۗ وَ عَلِيمًا لِّوَيْدَاهِمُ إِذْ هُمْ يُعْذِرُونَ ۗ وَ كَسِيتُهُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَ الْوَالِدِئِزَّ ضِعْفًا ۗ لَدَهُنَّ وَلِيَاتٌ مِّمَّنْ لَمَنَّارًا إِذْ أَنْتُمْ مَلَائِكَةٌ فَأَمَّا إِذَا أَفْصَلَا عَنْتُمْ إِصْمِنُهُمَا وَ تَشَاوَرَا فَلَا ۗ لَا تَضَارَّ وَ الْوَالِدِئِزَّ لَدَهُمَا وَ لَمْ يُولَدُوا لَهُمَا ۗ لَدَهُمَا ۗ عَلِيًّا أَوْ رِيًّا ۗ تِلْكَ ۗ سُبُلًا وَسَعَةً ۗ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ عُلْمًا ۗ الْوَالِدِئِزَّ ۗ وَ إِنَّا رَدَّ مَنَّا نَسْتَرُ ضِعْفًا ۗ أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسْلَمْتُمْ مِمَّا آتَيْنَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مَا تَعْمَلُوا وَ تَبْصِيرًا

Artinya: “Jika kamu hendak menyusukan anakmu (kepada orang lain) maka tidak bedosa apabila kamu memberikan pembayaran secara pantas. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al- Baqarah: 233).¹⁸

Rukun Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:¹⁹

- Aqid* (ada orang yang berakad).
- Mutaaqidain* adalah kedua pihak yang melakukan transaksi yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- Sighat* akad (*ijab dan qabul*). Dalam transaksi *ijarah*, *sighat* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *mutaaqidain*. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan keinginan melakukan transaksi. *Qabul* adalah pernyataan terakhir keluar dari pihak kedua yang menunjukkan kerelaan menerima pernyataan pertama. *Ijab* dan *qabul* bisa dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan pengertian atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan *ijab- qabul*
- Ujrah* (uang sewa atau upah), Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang telah diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Sehingga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

¹⁶*Ibid.*, hal.317

¹⁷*Ibid.*, hal.318

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal.57

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 321

Syarat-syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jirdan musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk.²⁰

b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan akad *ijarah*, hak milik perlu dipenuhi. Jika pelaku (*aqid*) tidak memiliki kepemilikan atau kewenangan, seperti akad yang dibuat oleh fudhuli. Maka akad tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, identitasnya ditanggihkan menunggu persetujuan dari pemilik barang. Hal tersebut memiliki hukum yang tidak sah, seperti jual beli.²¹

c. Syarat sahnya *ijarah*

Untuk syarat sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qudalaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَالٍ بَاطِلًا لِأَنَّكُمْ تَتَجَارَةٌ عَنْتُمْ إِذْ صَدَقْتُمْ بِاللَّهِ كَانَتْ كُمْرًا حِيمًا نَالًا لَّهِ كَانَتْ كُمْرًا حِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa:29).²²

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis data dengan teknik berfikir deduktif.

²⁰*Ibid.*, hal. 323

²¹*Ibid.*, hal. 323

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal.122

PEMBAHASAN

A. Penerapan Down Payment Dalam Transaksi Wedding Griya Cantik Ozza Bandar Lampung

Griya Cantik Ozza adalah perusahaan wedding organizer yang terletak di Bandar Lampung perusahaan ini menjual jasa perlengkapan pernikahan mulai dari makeup pengantin, henna, catering, dekorasi, baju pengantin, dan lainnya yang menyangkut perlengkapan acara pernikahan. Sebelum terjadinya transaksi calon pengantin menanyakan terlebih dahulu bagaimana dan apa saja yang terdapat dalam Griya Cantik Ozza seperti harga paket dekorasi dan sebagainya sekaligus melihat contoh dekorasi dan makeup Griya Cantik Ozza melalui foto-foto yang ada di media. Setelah terjadinya transaksi dan tawar menawar pengantin dan owner menentukan tanggal dan konsep sebelum digelarnya acara wedding calon pengantin harus melakukan beberapa hal untuk persiapan resepsi seperti *fitting* baju dan pembuatan hantaran dan sebagainya setelah semua dilakukan barulah di persiapkan semuanya dan *finishing* untuk semuanya. Dalam proses sewa menyewa kebanyakan konsumen membayar secara *down payment* terlebih dahulu belum ada yang membayar secara cash diawal akad.²³

Uang muka atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkan maka uang muka itu tidak dapat diminta kembali. Transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka banyak diterapkan terutama dalam jual beli yang bersifat pesanan. Jual beli yang dalam transaksinya menggunakan uang muka dilakukan dengandasar dalil. *Urf* yaitu adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Tujuan dari diterapkan sistem pembayaran jual beli dengan menggunakan uang muka adalah sebagai simbol tanda jadi antara penjual dan pembeli yang melakukan pesanan. Sehingga, diantara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual beli terutama dalam jual beli pesanan. jual beli dengan sistem uang muka menurut istilah para ulama sebagaimana yang dikutip Enang Hidayat, *bai' al'urbun* adalah seorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang uang muka kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panajr itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang uang muka itu menjadi milik sipenjual.²⁴

Ibu Noura selaku owner menjelaskan dalam penerapan *down payment* di Wedding Organizer Griya Cantik Ozza Bandar Lampung pengantin membayar sebesar 70% terlebih dahulu untuk penetapan tanggal dan paket di khawatirkan jika belum ada kesepakatan tanggal bisa jadi tanggal tersebut di isi oleh calon pengantin lain namun jika calon pengantin belum mempunyai uang sebanyak 70% dari harga paket ibu Noura memberi keringanan pada calon pengantin untuk

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Noura selaku Owner Griya Cantik Ozza pada tanggal 16 November 2021

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Noura selaku Owner Griya Cantik Ozza tentang Akad Ijarah, pada tanggal 16 November 2021

membayar berapa saja di awal untuk penetapan tanggal setelah transaksi terjadi barulah penyerahan uang dan kwitansi beserta tanda tangan perjanjian yang sudah di spakati oleh kedua belah pihak. Setelah acara resepsi dilaksanakan barulah pelunasan dilakukan minimal 2 hari setelah acara berlangsung. Namun apabila calon pengantin tiba-tiba membatalkan perjanjian atau tidak jadi memakai jasa sewa Griya Cantik Ozza maka uang yang di pakai untuk *down payment* tersebut akan hangus atau tidak dapat di ambil kembali.²⁵

Ibu Siska selaku konsumen Griya Cantik Ozza menjelaskan saat terjadinya transaksi *down payment* saya mendapat keringanan sebesar 50% yaitu senilai dengan nominal sebesar Rp. 17.500.000 dari paket yang saya ambil sebesar 35.000,000. adapun paket yang saya terima dekorasi full dan perlengkapan prasmanan juga kelengkapan lainnya saya merasa puas sekali dengan pelayanan Griya Cantik Ozza selain ramah juga sigap sekali dalam pelayanan dan Alhamdulillah selama pelaksanaan acara tidak ada kendala sedikitpun.²⁶

dari penjelasan dan bagan diatas peniti menyimpulkan bahwa penerapan *Down Payment* pada Wedding Organizer Griya Cantik Ozza, adalah adanya pembayaran *down payment* sebesar 20%-70% dari harga paket mulai dari Rp.35.000.000 –Rp. 85.000.000. Adapun persyaratan yang dilakukan yaitu konsumen harus memberikan kartu identitas dan uang *Down Payment* lalu mendapatkan kwitansi sebagai tanda bukti transaksi pembayaran.

B. Penerapan *Down Payment* pada Wedding Organizer Griya Cantik Ozza berdasarkan perspektif ekonomi syariah

Down payment pesanan. Jual beli yang dalam transaksinya menggunakan uang dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkan maka uang muka itu tidak dapat diminta kembali. Transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka banyak diterapkan terutama dalam jual beli yang bersifat muka dilakukan dengandasar dalil. *Urf* yaitu adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Tujuan dari diterapkan sistem pembayaran jual beli dengan menggunakan uang muka adalah sebagai simbol tanda jadi antara penjual dan pembeli yang melakukan pesanan. Sehingga, diantara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual beli terutama dalam jual beli pesanan. jual beli dengan sistem uang muka menurut istilah para ulama sebagaimana yang dikutip Enang Hidayat, *bai' al'urbun* adalah seorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang muka kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panajr itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Noura selaku Owner Griya Cantik Ozza pada tanggal 16 November 2021

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siska selaku Konsumen Griya Cantik Ozza pada tanggal 16 November 2021

membelinya, maka uang muka itu menjadi milik sipenjual.

Dalam Islam, pelaksanaan transaksi sewa (Ijarah) harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang mengatur hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Tujuannya adalah untuk memungkinkan setiap orang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Hukum dan masyarakat adalah dua sisi dari perpaduan. Filsafat dan hukum yang berdasarkan nilai yang berlaku dalam masyarakat didukung oleh masyarakat tempat hukum itu berlaku dan dijadikan dasar kehidupan. Bagi masyarakat Islam, hukum yang tampaknya tepat untuk mewujudkan rasa keadilan adalah hukum Islam. Tapi persepsi saya tentang hukum Islam sangat berbeda.²⁷

Terlibatnya pikiran manusia dalam penegakan hukum berarti bahwa kaidah-kaidah hukum Islam erat kaitannya dengan pengaruh perspektif manusia baik personal maupun sosial. Namun, tidak semua perspektif manusia dapat dipraktikkan dalam hukum Islam. Perspektif yang memenuhi persyaratan khusus untuk berpikir yang diterima sebagai tradisi hukum.²⁸ Setiap daerah memiliki tradisi hukum yang berbeda-beda. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamara yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut dapat berupa keuntungan dari barang dan jasa yang tidak mereka miliki. Ihara dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang lain dalam kehidupan sosial. Banyak orang punya uang tapi tidak bisa bekerja. Di sisi lain, banyak orang yang memiliki kekuatan dan keahlian serta membutuhkan uang. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dengan akad Ijarah.

Akad atau hukum sewa ijarah oleh Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syara' (berdasarkan hadits Al-Qur'an dan bagian Jumhur Ulama.²⁹ Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad.³⁰ Ada dua jenis Ijarah: Ijara untuk jasa, yaitu Ijara untuk jasa kontrak, dan Ijara untuk pekerjaan, yaitu Ijara untuk kontrak dan tenaga kerja.

Ulama fiqih tidak setuju dengan hukum sebelumnya. Menurut pendapat mayoritas ahli hukum, kemajuan (urbun) adalah haram dan tidak sah. Menurut ulama Hanafi, hukum jual beli hanyalah fasid (kekurangannya diwujudkan dalam harga). Di sisi lain, ulama non-Hanafi telah menyatakan bahwa metode penjualan ini adalah penjualan ilegal di bawah larangan Nabi atas penjualan urbun.³¹

Selain itu, urbun termasuk konsumsi batil dari harta orang lain, termasuk gharar

²⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 17-18.

²⁸ *Ibid*, hlm. 57-58.

²⁹ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 276.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 76

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 118-120.

(penipuan), dua syarat: syarat dibayar dimuka kepada penjual dan syarat mengembalikan penjualan sebaliknya. Dalam hal ini hukum khiyar tidak jelas dan syarat ini tidak sah karena pembeli mengembalikan barang tersebut tanpa menentukan waktu tertentu.³²

Penutup

Penelitian ini mempunyai hasil yaitu catatan dalam hukum islam pada praktik uang muka terhadap kegiatan sewa menyewa wedding organizer griya cantik ozza di durian 1 Kecamatan sukarame Kabupaten bandar lampung dapat disimpulkan bahwa:

1. penerapan *Down Payment* pada Wedding Organizer Griya Cantik Ozza, adalah adanya pembayaran *down payment* sebesar 20%-70% dari harga paket mulai dari Rp.35.000.000 –Rp. 85.000.000. Adapun persyaratan yang dilakukan yaitu konsumen harus memberikan kartu identitas dan uang *Down Payment* lalu mendapatkan kwitansi sebagai tanda bukti transaksi pembayaran.
2. Ijarah (sewa menyewa) wedding organizer griya cantik ozza ialah valid dan absah serta sudah terdapat peraturan-peraturan mengenai uang muka seperti uang sewa yang dihitung di awal, masa waktu yang telah ditentukan hingga adanya perjanjian antar keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdurrahmat Rathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT rineka cipta 2006.
- Abdul Nasir Khoirudin, *Pengaruh Kebijakan Standar Uang Muka Sepeda Motor Terhadap Pendapatan Supir Angkot (Study di Kota Serang)*, *Skripsi Di UIN "Sultan Maulana Hasanudin" banten 1016*, diakses melalui laman : [http://repository.uinbanten.ac.id/1371/4/BAB %20II.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/1371/4/BAB%20II.pdf) pada 29 oktober 2017, h. 2 diakses pada tanggal 22 juli 2021 pukul 19.00 wib
- Adiwarwan Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ahmad Warsun al Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 91.
- Amirudin dan Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (jkatra: PT. raja grafindo persada, 2004)
- Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2008),
- Deni Armayani "Tujuan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah, fakultas syariah ilmu hukum ekonomi syariah 2019

³² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, diterjemahkan Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm 42-43

